

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis sebagaimana pembahasan pada bab-bab sebelumnya, Penulis memaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dengan nomor: 219/Pdt.G/2022/PA.Ab. Menilai bahwa baik penggugat maupun Tergugat tidak dapat meneruskan perkawinan mereka, seperti dalam ketentuan pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: “Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.”

Paksaan saat melakukan perkawinan memang dapat digunakan sebagai alasan pembatalan perkawinan seperti yang termuat dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: (a) Seorang melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; (b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud; (c) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain; (d) perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan.

2. Dalam perkara tersebut yang menjadi landasan putusan Hakim Tentang pembatalan perkawinan karena kawin paksa adalah pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu: “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan

perkawinan” adapun syarat perkawinan diatur sebagaimana pada pasal 6 angka (1) menyebutkan: “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai”.

Dapat diketahui bahwa terjadi perkawinan yang dilansungkan oleh penggugat dikarenakan ada beberapa poin yang menjadi dasar pertimbangan Hakim yaitu: Ada paksaan dan kemauan dari ibu kandung penggugat, serta ada unsur kerja sama antara pihak pegawai KAU, Anggota Kepolisian dan Ibu Kandung Penggugat. Kemudian terjadilah rekayasa dalam pengisian formolir. Yaitu pada saat pencatatan perkawinan kedua suami istri telah mengisi beberapa formolir termaksud di dalamnya adalah formolir tentang persetujuan untuk melakukan perkawinan, sehingga atas dasar itulah dianggap kedua calon suami istri setuju dan perkawinan dilanjutkan. Dalam perkawinan tersebut terjadi karena ada unsur kejahatan dan kesengajaan yang dibuat jadi rekayasa yang merugikan banyak orang, terutama korban kawin paksa.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas maka penulis sebagai peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Hakim yang memutuskan perkara. Bahwa dalam Perkara-perkara pembatalan perkawinan harusnya perlu diteliti lagi setiap putusan ataupun penetapan yang diambil, dilakukan dengan tidak mengabaikan undang-undang lain yang terkait dengan perkara pembatalan perkawinan maupun

perceraian. Sehingga tidak terjadi kontradiksi antara undang-undang satu dengan yang lainnya.

2. Diharapkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam proses pendaftaran perkawinan perlu berhati-hati untuk bagaimana memeriksa dokumen-dokumen pendaftaran oleh mempelai.
3. Kepada peneliti untuk bisa mengembangkan pengetahuan dan bisa menjadi penguatan pemikiran dan pendapat ketika ada sebanyak masalah-masalah yang seperti ini, saya bisa memberikan penjelasan tentang hal-hal tersebut..